

ANTARA PRIORITAS DAN KESINAMBUNGAN

Pendidikan Gratis Tingkat SD-SMP dan Implementasi Pembiayaan
Pendidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024
tentang Pengujian Konstitusional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

SETARA Institute, 2025

A. PENDAHULUAN

TIM PENYUSUN

PENULIS

Azeem Marhendra Amedi

Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute

EDITOR

Sayyidatul Insiyah

Peneliti Rule of Law SETARA Institute

Pada 27 Mei 2025 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 3/PUU-XXII/2024 atas pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Putusan MK ini mengamanatkan untuk tiadanya biaya yang dipungut pada jenjang pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, sebagai pelaksanaan wajib belajar untuk warga negara yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas. Putusan ini menjadi langkah progresif baru dari MK untuk mempromosikan pemenuhan hak setiap orang atas pendidikan, namun penting juga untuk direspon lebih lanjut pada tahap pelaksanaan kebijakannya.

Meski bisa dibilang sebagai angin segar karena MK memperjelas jaminan konstitusional bagi seluruh warga negara untuk mengakses pendidikan, namun keterangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memberikan sinyal untuk kajian lebih lanjut, sebab perlunya pertimbangan pembiayaan pendidikan menggunakan APBN dan kesanggupan (*feasibility*) pelaksanaan amanat tersebut.¹ Kesanggupan tersebut juga nantinya akan berpengaruh pada bagaimana pembangunan

Jl. Hang Lekiu II No. 41
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850
Fax. : (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org

¹ <https://www.tempo.co/politik/putusan-mk-soal-sekolah-swasta-gratis-abdul-mu-ti-perlu-merombak-apbn-1622953>

ke depan dilaksanakan, mulai dari bagaimana kesinambungan antara sektor pembangunan lain, upaya pemenuhan agenda pembangunan, dan lain sebagainya.

Constitutional Decision Impact Assessment (CDIA) ini merupakan sebuah *brief* dari studi kasus putusan pengujian konstitusional, yang dalam hal ini adalah Perkara No. 3/PUU-XXII/2024, dengan mengkaji dampak putusan tersebut pada kebijakan di sektor pendidikan, dan bagaimana pengaruhnya pada pembiayaan pembangunan. Sebab, Putusan MK tersebut menjadi pengingat bagi negara untuk menyeimbangkan antara pemberian pelayanan dasar tanpa pungutan biaya dengan memastikan salah satu sektor pembangunan tidak tertinggal.

B. PERTIMBANGAN HUKUM PENDIDIKAN GRATIS

MK mempertimbangkan berdasarkan Pokok Permohonan dan petitum Para Pemohon, terdapat dua problem mendasar pada Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003, yakni:

1. Frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”, yang menimbulkan multitafsir dan diskriminasi karena pengabaian realita bahwa banyak anak yang terhalang aksesnya terhadap institusi pendidikan karena minimnya daya tampung sekolah negeri dan belum terjangkaunya sekolah swasta; dan
2. Alokasi anggaran pendidikan yang tidak terfokus pada pembiayaan anak untuk menempuh pendidikan dasar, meski porsi dana pendidikan adalah 20% dari APBN dan APBD.

Kedua masalah ini menjadikan terlanggarnya hak atas pendidikan yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Tidak hanya dalam hal

kurang akomodatifnya pendidikan yang merata bagi anak Indonesia, permasalahan daya tampung dan/atau biaya sekolah yang menghalangi akses anak terhadap institusi pendidikan, merupakan fakta empiris belum terwujudnya hak atas pendidikan yang menyeluruh. Keterbatasan negara sehingga masih belum dapat mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional guna memenuhi hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan juga menjadi catatan belum optimalnya perwujudan pemenuhan hak pendidikan.

Hal ini juga merupakan ketimpangan ketika adanya kewajiban konstitusional bagi warga negara untuk menempuh pendidikan. Satu sisi menegaskan warga negara harus dengan tanpa alasan mengikuti pendidikan, namun di sisi lain pemerintah gagal memberikan pembiayaan untuk membantu warga negara memenuhi kewajiban tersebut, sehingga kewajiban ini tidak resiprokal dan lebih menekankan pada kewajiban satu arah yang dipaksakan kepada warga negara. Ini yang wajib dihindari, karena berakibat pada terlanggarnya

hak dasar dan pembangunan manusia menjadi tertunda.

Pembangunan manusia tidak boleh tertinggal, karena hal itu menjadi salah satu prasyarat dalam pemenuhan Tujuan ke-4 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Tujuan pembangunan tersebut adalah untuk negara menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan setara serta mempromosikan kesempatan pembelajaran seumur hidup. Hal demikian karena (a) hak atas pendidikan merupakan hak yang diakui dan dijamin secara internasional, berdasarkan Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM/UDHR) dan Pasal 13 ayat (2) huruf a Kovenan Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR); dan (b) sebagai pintu utama dalam pencapaian kesejahteraan warga negara, karena terbukanya berbagai kesempatan pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan akibat terjaminnya pembelajaran. Atas dasar tersebut, maka perlu ditegaskan kembali kepada negara atas kewajibannya untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya agar mudah dijangkau oleh seluruh warga negara.

Jaminan Hak atas Pendidikan



Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945

Jaminan konstitusional diberikan bagi setiap warga negara melalui Undang-Undang Dasar sebagai kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pendidikan sebagai hak asasi untuk pengembangan diri manusia.



Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM/UDHR)

Jaminan universal melalui hukum internasional, yang mensyaratkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental dan negara-negara di dunia bertanggungjawab untuk menyediakannya.



Pasal 13 ayat 2 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)

Jaminan universal dan kewajiban bagi tiap negara untuk memenuhi hak atas pendidikan serta menyediakan pendidikan dasar yang bebas biaya

Diolah Tim SETARA Institute

Justifikasi atas pembiayaan pendidikan warga negara oleh pemerintah, selain dari Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945, adalah bagaimana dalam sejarah, Indonesia telah mewajibkan pembiayaan pendidikan agar memastikan akses pendidikan dinikmati secara gratis oleh setiap warga negara. Ki Hadjar Dewantara, dalam *Garis-Garis Besar Soal Pendidikan dan Pengajaran* (1947), mengusulkan bahwa harus adanya pembebasan dari pungutan apapun di sekolah rendah. Sekolah rendah yang dimaksud dalam konteks ini adalah pendidikan dasar, yakni pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini demi membuka partisipasi pada jenjang pertama secara setara dan inklusif, karena merupakan pijakan pertama sebelum melanjutkan taraf pendidikan selanjutnya. Ide awal inilah yang menjadi dorongan utama guna memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memenuhi hak mereka.

Sejauh ini, perwujudan pendidikan yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh kalangan masyarakat sudah mengalami peningkatan signifikan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memberikan keterangan dalam Putusan *a quo*, intervensi yang dilakukan oleh negara dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pendidikan dasar sudah menghasilkan angka yang signifikan. Tren APK sejak 2010 menunjukkan konsistensi, dengan data hingga 2023 sudah 105% anak Indonesia telah mengakses pendidikan di tingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Hanya saja, pada taraf Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), ada partisipasi sebesar 92,7% untuk anak dari keluarga kaya, lalu 90,8% dari keluarga tidak mampu. Selisih ini meskipun sedikit, namun sudah melampaui jauh dari apa yang dicapai di tahun 2010. Keterangan Bappenas

mengungkap bahwa APK anak-anak dari keluarga tidak mampu masih berada di bawah. Meski peningkatan signifikan, namun intervensi ini belum menyentuh hingga 100% partisipasi. Padahal, kewajiban negara yang diatur pada Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, yang secara definisi pada Pasal 17 adalah mencakup SD/MI hingga SMP/MTs dan bentuk-bentuk lain yang sederajat. Maka dari itu, inklusivitas akses terhadap pendidikan belum terwujud, sebab akomodasi tidak dilakukan secara penuh dengan masih terbatasnya daya tampung sekolah negeri dan masih adanya biaya yang dipungut pada sekolah negeri serta swasta.

Dorongan kenaikan APK ini mungkin karena adanya upaya memaksimalkan penggunaan anggaran pendidikan yang diporsikan sebanyak minimal 20% dari APBN dan APBD, namun pada kenyataannya hal ini masih membutuhkan usaha pemanfaatan yang lebih. Alokasi minimum 20% dari anggaran negara dan daerah tersebut bukan merupakan perintah verbal belaka, namun merupakan tanggung jawab konstitusional pemerintah, baik pusat maupun daerah, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.

Realisasi anggaran pendidikan ini menjadi sorotan. Komponen yang dialokasikan, berdasarkan pokok permohonan Para Pemohon dan pertimbangan MK, lebih berat pada komponen belanja tidak langsung, ketimbang dialokasikan untuk pembiayaan peserta didik. Hal ini terlihat dari data yang dikemukakan Para Pemohon di dalam Pokok Permohonan, yakni menunjukkan belum tepatnya penggunaan anggaran pendidikan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan secara adil, berkualitas, dan inklusif, karena alokasi untuk pemenuhan wajib belajar hanya sebesar 6,1%.² Kenyataan ini menunjukkan bahwa

2 Temuan pada 20 Kabupaten/Kota oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sebagai Pemohon I, disampaikan

baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan yang didapat untuk mewujudkan pendidikan yang akomodatif dan inklusif, sehingga kewajiban pada UU Sisdiknas dan kewajiban konstitusional pada Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 juga belum terpenuhi.

Alokasi Anggaran Pendidikan Nasional



Anggaran Pendidikan (APBN 2024)

Rp660,5 T

Belanja
Pemerintah
Sektor
Pendidikan

Rp225,1 T
(9,1% dari total
Belanja
Pemerintah Pusat)

Belanja untuk
Pemenuhan
Wajib Belajar
(Data JPPI)

6,1%
dari total anggaran
pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Anak dari Keluarga Kurang Mampu
pada
Tingkat Pendidikan Dasar

SD/MI: 105%
SMP/MTs: 90,8%
(per 2024)

Dilolah Tim SETARA Institute

Adapun faktor yang menyebabkan pembiayaan untuk peningkatan partisipasi pendidikan dasar bagi anak yang belum menyeluruh secara nasional adalah karena tafsir yang ditimbulkan dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas itu sendiri. Pemaknaan kewajiban tersebut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, menurut Para Pemohon dan pertimbangan MK, adalah karena frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” diinterpretasikan secara keliru. Para Pemohon menganggap, Pemerintah Pusat dan Daerah mengartikan bahwa kewajiban itu terbatas pada kebijakan pembiayaan untuk satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang dikategorikan sebagai sekolah negeri, dan bahwa satuan pendidikan yang

termasuk sekolah swasta adalah di luar dari kewenangan pemerintah.

Padahal, jika menggunakan tafsir sistematis, dengan mengacupada ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945, kewajiban ini tidak dipersempit pada kategori sekolah tertentu, melainkan cakupan kewajiban pembiayaan pada pendidikan dasar ini tidak terbatas. Pemaknaan yang keliru tersebut menimbulkan diskriminasi, dengan meninggalkan elemen satuan pendidikan lain dalam usaha menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan siswa-siswi pada satuan pendidikan tersebut juga mengalami ketertinggalan.

dalam Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024.

Oleh karenanya, berdasarkan keterangan DPR RI, diperlukan petunjuk konstitusional (*constitutional guidance*) agar aktor negara dapat secara tepat memenuhi tanggung jawab konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar warga negara,³ tanpa adanya diskriminasi bagi warga negara yang berpartisipasi pada satuan pendidikan di sekolah negeri atau swasta. MK kemudian memberi pertimbangan untuk membuka kesempatan penempuhan pendidikan dasar yang efektif dan adil bagi warga negara, maka dapat dilakukan dengan:

1. Negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang hanya memiliki pilihan bersekolah pada institusi swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
2. Negara mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan afirmatif untuk sekolah swasta ini adalah dengan melihat sekolah/madrasah swasta ini yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini guna memastikan standar pengelolaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan akuntabel, karena dapat berefek pada ketepatan penggunaan anggaran dan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah.
3. MK mengamini bahwa institusi pendidikan swasta tidak dapat serta merta menggratiskan kepesertaan peserta didik, namun perlunya pemerintah mengatur kewajiban sekolah/madrasah swasta tersebut untuk menyediakan mekanisme kemudahan atau keringanan pembiayaan tertentu, sehingga tidak menutup kesempatan anak-anak berpartisipasi dalam pendidikan.

Berdasarkan dasar-dasar tersebut, MK memandang bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas memiliki makna diskriminatif dan tidak sesuai dengan kewajiban konstitusional yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketentuan pada UU Sisdiknas tersebut menyebabkan terlanggarnya hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”. Implikasinya, baik satuan SD/MI, SMP/MTs, maupun satuan lain yang sederajat, dari pengelolaan negeri atau swasta, wajib untuk bebas memungut biaya yang berpotensi memperkecil kesempatan warga negara untuk mengenyam pendidikan.

Putusan *a quo* kembali menjadi putusan yang progresif dan menunjukkan tren positif sejak era kepemimpinan Hakim Konstitusi Suharto, yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Promosi peningkatan inklusivitas dan penguatan pilar-pilar demokrasi konstitusional semakin terlihat sejak awal kepemimpinannya di tahun 2024. Putusan *a quo* menekankan kembali pentingnya negara dalam merefleksikan kembali pemenuhan kewajiban konstitusionalnya demi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara secara inklusif, yang bebas dari diskriminasi karena kekeliruan interpretasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Keterangan Pihak Terkait DPR RI pada Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024.

C. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR PASCA PUTUSAN MK NO. 3/PUU-XXII/2024

Constitutional guidance yang ditetapkan oleh MK pada Putusan No. 3/PUU-XXII/2024 telah memberikan petunjuk kepada Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan kewajiban konstitusional mereka secara efektif, sehingga menghindari terlanggarnya hak konstitusional warga negara untuk mengakses pendidikan. Pembiayaan yang non-diskriminatif bagi seluruh warga negara yang hendak mengikuti pendidikan dasar diharapkan mendorong penggunaan anggaran secara lebih tepat sasaran. Meski demikian, implementasi ini masih perlu mendapatkan kajian lebih mendalam mengenai dampak fiskal dan pengaruhnya terhadap pembangunan lintas sektor, karena akan adanya perubahan pagu anggaran pasca Putusan *a quo*.

Jika dilakukan pembebasan biaya secara keseluruhan bagi seluruh sekolah negeri maupun swasta pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat, maka beban kepada anggaran pendidikan akan luar biasa besar. Porsi 20% baik dari APBN maupun APBD, apabila seluruhnya dialokasikan untuk membiayai tiap anak yang menjadi peserta didik di tingkat pendidikan dasar agar memenuhi wajib belajar, maka aspek lain dari institusi pendidikan memiliki kemungkinan untuk terbengkalai. Khususnya pada sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta, yang dana operasional serta biaya-biaya lainnya ditanggung secara swadaya.⁴

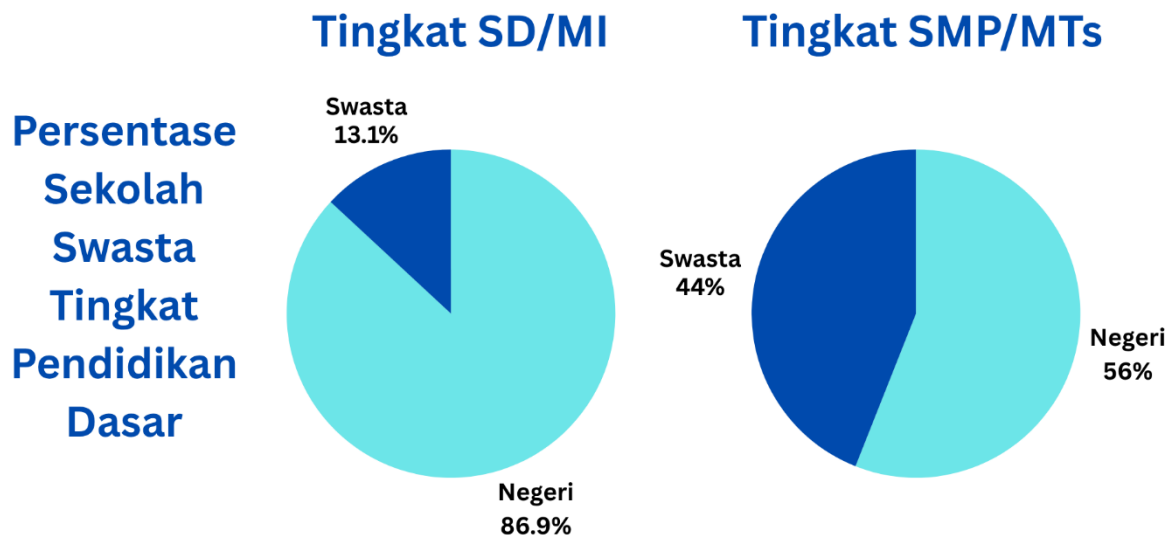
⁴ Mendikdasmen: Penerapan Pendidikan Dasar Gratis Disesuaikan dengan Keuangan Negara, Kompas.id, 4 Juni

Apabila dilihat kembali pada persentase jumlah sekolah swasta pada pendidikan dasar, terdapat 13,1% SD/MI swasta dan 44% SMP/MTs swasta. Persentase ini belum termasuk institusi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikelola swasta untuk tingkat pendidikan dasar, yang berjumlah 72,4% dari berbagai tingkatan.⁵ Pembiayaan untuk membuka akses anak-anak agar dapat mengenyam pendidikan dasar akan menimbulkan beban yang cukup besar, belum lagi apabila keuangan daerah tertentu tidak dapat mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan demi membiayai aksesibilitas peserta didik, melakukan perawatan atas fasilitas sekolah, selagi menyeimbangkan antara pembangunan di daerah setempat.⁶

2025, <https://www.kompas.id/artikel/ada-syarat-ketentuan-dalam-implementasi-pendidikan-dasar-gratis-di-sekolah-negeri-dan-swasta>.

⁵ Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) per tahun ajaran 2023/2024, dilansir dari 'Pascaputusan MK, Bagaimana Implementasi Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta?' Kompas.id, 30 Mei 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pascaputusan-mk-bagaimana-implementasi-pendidikan-dasar-gratis-di-sekolah-negeri-dan-swasta>.

⁶ *Loc. cit.*



Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per Tahun Ajaran 2023-2024, diolah Tim SETARA Institute

Walaupun tidak menafikan fakta bahwa kekuatan fiskal masing-masing daerah berbeda-beda, namun jumlah alokasi secara nyata (melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah) pada sektor pendidikan guna peningkatan partisipasi ternyata masih sangat kecil, yaitu berdasarkan data dari Pemohon Perkara No. 3/PUU-XXII/2024, alokasi untuk program wajib belajar pendidikan dasar hanya sebesar 6,1%. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya intervensi yang lebih efektif. Penambahan porsi anggaran pendidikan di atas batas minimal dapat menjadi salah satu alternatif, meski kemudian ini akan mempengaruhi bagaimana pagu anggaran diberikan pada pembangunan sektor lain.

Peningkatan porsi anggaran pendidikan akan sangat bergantung pada bagaimana kepemimpinan politik mengatur alokasi APBN berdasarkan prioritas pembangunan, yang nantinya akan mempengaruhi politik anggaran. Pada pemerintahan saat ini, apabila dilihat kembali pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat

Prioritas Nasional ke-4 yang menghendaki penguatan pembangunan, salah satunya, pada sektor pendidikan.⁷ Pembangunan pendidikan sangat berkelindan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sebagaimana mengacu pada target pembangunan manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan termasuk dalam salah satu Strategi Prioritas Pembangunan RPJMN 2025-2029 untuk fokus pemberdayaan masyarakat serta Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan untuk memenuhi Strategi Kebijakan Fiskal jangka pendek dan menengah untuk APBN 2025.⁸

⁷ Lihat Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

⁸ Informasi APBN Tahun Anggaran 2025, Kementerian Keuangan RI, 3 Januari 2025, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/penerimaan/id/data-publikasi/pengumuman/2901-informasi-apbn-2025.html>.

Prioritas Pembangunan dan Strategi Kebijakan Fiskal

Prioritas Nasional

(RPJMN 2025-2029)

4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Strategi Kebijakan Fiskal

(APBN 2025)



Strategi kebijakan fiskal jangka pendek salah satunya adalah dukungan keberlanjutan untuk pendidikan bermutu, yang kemudian mendukung strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang untuk peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan yang inklusif.

Prioritas yang lain yang juga relevan dalam meningkatkan porsi anggaran pendidikan untuk pembiayaan pendidikan dasar

- Pencapaian Prioritas Nasional 1 (Penguatan Hak Asasi Manusia), karena hak atas pendidikan sebagai hak asasi dan komitmen negara untuk melakukan prioritas pemenuhan tujuan pembangunan tersebut.
- Strategi Pembangunan untuk Pemerataan Kesejahteraan, yang salah satunya adalah melalui penyediaan pendidikan berkualitas.

Demi realisasi strategi tersebut, porsi anggaran pendidikan untuk tahun 2025 adalah Rp724,3 triliun, ditargetkan untuk salah satunya dalam peningkatan akses pendidikan, kualitas lulusan, kompetensi guru dan tenaga pendidik, kualitas sarana prasarana, dan lain-lain. Alokasi dari anggaran tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pemberian dana pendidikan langsung kepada warga dalam tunai, transfer ke daerah untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan beasiswa.⁹ Total anggaran ini, masih menjadi tanda tanya mengenai efektivitasnya, jika tidak mampu mendongkrak APK.

Apabila besaran anggaran ditingkatkan, maka terdapat sektor-sektor lain yang harus mengalami efisiensi untuk pemenuhan prioritas serta strategi yang telah dicanangkan, yaitu demi pemenuhan hak atas pendidikan. Jika terdapat peningkatan, umpamanya sekitar 5%, dengan belanja pendidikan melebihi 10%,

maka harus terdapat pagu anggaran dan belanja yang dipertimbangkan untuk dipangkas, terutama dengan melihat (a) efektivitas anggaran dan belanja untuk hasil akhir sesuai target kebijakan; dan (b) bukan memotong anggaran sektor non-prioritas, melainkan lebih menyeimbangkan anggaran antar prioritas.

Usulan untuk menambah porsi anggaran pendidikan agar lebih dari 20% dapat dilakukan dengan menyesuaikan kembali pada acuan perencanaan pembangunan, memangkas beberapa porsi anggaran, dan mengurangi jumlah belanja pada program yang tidak berdasarkan Strategi Kebijakan Fiskal pada APBN 2025, yang melingkupi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender. Pertama, argumentasi penambahan persentase anggaran pendidikan dapat dimulai dengan menyesuaikan pemenuhan hak atas

9 Ibid.

pendidikan dengan Prioritas Nasional 1, yakni dalam rangka penguatan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak atas pendidikan merupakan hak asasi yang dijamin dalam UUD 1945 dan penguatan HAM adalah prioritas pertama pemerintahan saat ini, sehingga porsi dalam memaksimalkan pemenuhan kewajiban ini selaras dengan dua Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.

Kedua, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN), dapat dialokasikan ulang kepada sektor pendidikan. Efektivitas program MBG masih dipertanyakan dengan bagaimana makanan dengan harga berkisar dari Rp10.000-15.000 dapat memenuhi standar berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan standar kesehatan yang masih belum terpenuhi akibat banyaknya kasus keracunan yang dialami siswa penerima MBG.¹⁰ Peralihan fokus dari mencoba menyediakan makanan gratis secara masif ke perluasan aksesibilitas institusi pendidikan serta peningkatan daya tampung akan lebih menguntungkan dan dapat memberikan hasil terbaik dalam pembangunan SDM.

Ketiga, peningkatan persentase belanja pemerintah dan kementerian/lembaga pada sektor pendidikan juga dapat ditingkatkan. Proporsi ulang ini lebih kepada memenuhi prioritas yang telah disusun dalam Prioritas Nasional dan Strategi Kebijakan Fiskal APBN 2025, sehingga dapat lebih tercapai target-target pembangunan serta pemenuhan kewajiban konstitusional tersebut.

Sementara untuk pembangunan pada sektor lainnya, diharapkan untuk tidak dilakukan efisiensi lebih jauh, sebab masih krusialnya sektor-sektor tersebut. Misalnya, pada anggaran kesehatan untuk peningkatan

pelayanan dan jaminan kesehatan, ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan primer, dan sektor-sektor seperti pengarusutamaan gender, lingkungan, serta perlindungan saksi dan korban.¹¹ Sektor-sektor yang menyangkut keamanan insani dan inklusi sosial tetap wajib memiliki pagu anggaran yang tidak dapat dipotong untuk kebutuhan pembangunan lain, yang harus juga sejalan bersama dengan pendidikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Alternatif lainnya adalah memberikan instruksi lebih spesifik mengenai pengalokasian dari porsi anggaran pendidikan yang ada, baik dari APBN maupun APBD. Suatu petunjuk alokasi dan serapan yang tepat untuk anggaran pendidikan harus ditetapkan agar memastikan beberapa aspek, yakni (1) perluasan daya tampung, baik pada sekolah negeri maupun swasta pada tingkat pendidikan dasar; dan (2) pembiayaan khusus untuk keluarga menengah ke bawah hingga kurang mampu, baik melalui subsidi *existing* (dana BOS) maupun dalam bentuk serta mekanisme subsidi lain.

Tentunya, MK dalam Putusan No. 3/PUU-XXII/2024 juga sudah mempertimbangkan bahwa tantangan pada pembiayaan seluruh institusi pendidikan dasar, termasuk swasta, juga akan besar bagi daerah. MK tetap menekankan bahwa penting untuk sekolah swasta dapat didukung melalui kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta. Hal ini sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam

10 Korban Keracunan MBG Lebih Besar dari Klaim Prabowo, Tempo.co, <https://www.tempo.co/politik/korban-keracunan-mbg-lebih-besar-dari-klaim-prabowo-1523873>.

11 Berdasarkan pagu indikatif untuk APBN 2026, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima pagu anggaran terendah ketiga untuk rancangan APBN 2026. Hal ini akan berpengaruh pada pemberian bantuan dan untuk operasional LPSK dalam mendampingi serta melindungi saksi dan korban tindak pidana. Lihat <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250521/10/1878697/ini-10-kementerianlembaga-dengan-anggaran-terkecil-dalam-rencana-belanja-apbn-2026>.

membantu dalam pemenuhan hak atas pendidikan, pencapaian kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan pendidikan dasar, serta pemajuan segenap bangsa menuju visi pembangunan nasional. Dengan demikian, negara dapat memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta untuk memperbesar daya tampung pendidikan, khususnya bagi murid dari keluarga yang membutuhkan bantuan, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti PP No. 28 Tahun 1981 dan peraturan maupun kebijakan terkait lainnya.

Pertimbangan untuk Alokasi Anggaran Pendidikan

Penambahan Porsi Anggaran Pendidikan di Atas 20%, melalui:

1. **Pemindahan beberapa anggaran dari sektor non-prioritas dan/atau pada program yang belum efektif penyelenggaraannya**, seperti dari MBG.
2. Pemindahan anggaran **tidak boleh dari sektor yang esensial**, seperti perlindungan saksi dan korban tindak pidana, atau **pada sektor lain yang menyangkut hak sipil**, demi menjaga pemenuhan Prioritas Nasional 1.



Pemberian Petunjuk Alokasi untuk Sektor Pendidikan:

1. **Petunjuk berupa prioritas alokasi pada pemenuhan program wajib belajar**, dengan penambahan daya tampung sekolah hingga pembiayaan pendidikan (subsidi dana BOS atau mekanisme lain)
2. **Mendukung pembiayaan untuk sekolah swasta berdasarkan PP No. 28/1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta dan peraturan perundangan lain** dalam memperluas daya tampung dan mendorong **kebijakan afirmatif/mekanisme pembiayaan lain** untuk anak dari keluarga kurang mampu.

Prioritas yang wajib dituju berdasarkan amanat Putusan *a quo* adalah bagaimana memperluas daya tampung lembaga pendidikan dasar dan peningkatan partisipasi bagi warga negara, dalam hal ini adalah anak-anak peserta pendidikan dasar, untuk memenuhi kewajiban mereka menempuh pendidikan. Jika prioritas ini mampu dipenuhi, maka negara tidak akan lepas tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan,

sekolah swasta tidak terbebani untuk membiayai kepesertaan siswa-siswi, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memenuhi kewajiban menempuh pendidikan mereka, pemenuhan hak konstitusional tercapai, dan pembangunan nasional berjalan secara berkesinambungan.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan, yakni:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, untuk menjadikan Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024 sebagai petunjuk konstitusional (*constitutional guidance*) dalam mengubah UU Sisdiknas agar dapat mengatur kembali skema penyelenggaraan pendidikan dasar bebas biaya atau berbiaya ringan secara nasional, serta memberikan petunjuk penganggaran pendidikan melalui fungsi *budgeting* agar dialokasikan secara tepat dalam rangka pemenuhan kewajiban konstitusional untuk menyediakan pendidikan.
2. Presiden RI Prabowo Subianto, untuk menata ulang dan merestrukturisasi prioritas kebijakan fiskal di tahun anggaran 2026 dan seterusnya, dengan menempatkan prioritas perluasan partisipasi pendidikan dasar, menyediakan mekanisme pembiayaan pendidikan, dan memastikan belanja sektor pendidikan diutamakan pada perluasan aksesibilitas serta akomodasi terhadap pendidikan yang inklusif, terutama untuk mengalirkan dana ke daerah melalui TKD.
3. Presiden Prabowo beserta Pemerintah Pusat secara keseluruhan, untuk mengatur kembali peraturan pelaksana dari UU Sisdiknas dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar bebas biaya atau berbiaya ringan berdasarkan amanat Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024, serta melakukan spesifikasi penganggaran dan belanja pada pendidikan dasar untuk pemerintah daerah sehingga dapat memperluas daya tampung institusi pendidikan, akses anak terhadap lembaga sekolah, dan keberlanjutan peserta didik untuk menempuh pendidikan.
4. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama, merancang peraturan pelaksana baru untuk memformulasikan mekanisme baru guna menyempurnakan pembiayaan pendidikan dasar, terutama pada institusi pendidikan yang dikelola masyarakat (sekolah swasta), serta mengadakan kebijakan afirmatif guna memperluas daya tampung sekolah, meningkatkan partisipasi anak pada pendidikan dasar, agar kewajiban konstitusional terpenuhi secara total.
5. Pemerintah daerah, untuk mempertimbangkan pembiayaan pendidikan sesuai dengan kekuatan ekonomi serta fiskal daerah, tetapi harus memastikan anggaran pendidikan dialokasikan untuk perluasan aksesibilitas anak terhadap pendidikan dasar, utamanya dalam memberikan bantuan pembiayaan kepada peserta didik di sekolah swasta demi mencapai pemenuhan hak atas pendidikan yang dimiliki warga.[]